

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan didirikan tentunya memiliki tujuan yang jelas dan setiap perusahaan memiliki tujuan tersendiri. Salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan eksistensi perusahaan ditengah ketatnya persaingan yang ada saat ini (Apsari & Setiawan, 2018). Keberadaan eksistensi perusahaan tentunya tidak terlepas dari peningkatan nilai perusahaan tiap periodenya, dimana peningkatan tersebut mempengaruhi kesejahteraan para investor yang menanam saham di perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran investor, maka akan dibarengi oleh meningkatnya nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut terjadi karena adanya daya tarik dan kepercayaan yang diberikan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Eksistensi perusahaan akan semakin meningkat dan menarik investor lain untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan tentunya menjadi pertimbangan penting bagi manajemen untuk menjaga eksistensi perusahaan. Manajemen akan memikirkan secara matang keputusan bisnis yang akan dijalankannya guna tetap menjaga nilai perusahaan yang dilihat dari harga sahamnya.

Dilansir dari CNBC Indonesia, bulan Februari 2019 PT Garuda Indonesia mengalami kemerosotan harga sahamnya, usai mengumumkan penurunan harga tiket mulai tanggal 14 Februari 2019. Investor terlihat tidak berkenan dengan

kebijakan manajemen yang diambil oleh PT Garuda Indonesia. Harga saham PT Garuda Indonesia turun 5,04% ke level Rp 452/saham. Volume perdagangan saham dari PT Garuda Indonesia mencapai 41,15 juta saham atau senilai dengan Rp 18,85 miliar. PT Garuda Indonesia mengumumkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 20% untuk seluruh rute penerbangan, dan penurunan tarif tiket pesawat tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan.

Pajak merupakan topik yang masih perlu dan menarik untuk diteliti. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar, dimana pajak diterapkan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak memberikan kontribusi yang banyak bagi negara agar pembangunan dalam satu negara semakin meningkat. Bagi negara berkembang, penerimaan dari pajak menjadi tonggak untuk menopang anggaran penerimaan bagi negaranya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar dari sektor pajak untuk pendapatan negara.

Pajak merupakan kewajiban bagi seluruh Wajib Pajak (WP), baik perorangan maupun badan. Pajak memiliki sifat memaksa, dimana memang sangat ditekankan untuk WP patuh dan membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Bagi WP, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka dan imbalan yang didapatkannya atas pembayaran pajak tersebut tidak langsung dirasakan saat itu juga. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi pendapatan dari suatu perusahaan, karena besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas Negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang

didapatkan oleh perusahaan dalam kurun waktu satu tahun (Prayogo & Darsono, 2015).

Perusahaan-perusahaan akan menerapkan manajemen pajak, guna mengurangi pajak yang akan dibayarkannya. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak yang legal, dimana memanfaatkan celah (*loophole*) yang ada dalam Undang-undang Perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, karena belum adanya peraturan yang tegas dan batasan-batasan atas aktivitas dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan meminimalkan pembayaran pajaknya, sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Setiawan (2018), bahwa semakin rendah ETR suatu perusahaan, maka akan semakin rendah nilai suatu perusahaan. Dengan adanya ETR yang rendah, maka penghindaran pajak terindikasi tinggi. Bagi suatu perusahaan, *tax avoidance* dapat menurunkan nilai perusahaan, karena dapat menimbulkan adanya konflik *agency* antara perusahaan dengan pemegang saham, sehingga akan timbul sifat *opportunistic* manajer dimana akan memberikan kerugian bagi investor. Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Winasis dan Yuyetta (2017), dimana *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut karena perusahaan di sektor tambang dalam 5 tahun terakhir tersebut sedang dalam sorotan, sehingga perusahaan lebih berfokus pada peningkatan nilai perusahaannya.

Terdapat beberapa kasus dari penghindaran pajak, dan perusahaan-perusahaan besar justru melakukan penghindaran pajak yang tinggi. Kasus yang pertama yaitu perusahaan besar IKEA. IKEA merupakan perusahaan Swedia yang bergerak dalam bidang furnitur rumah tangga dan kantor. IKEA melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan skema pajak yang dikhususkan untuk memindahkan uang dan keuntungan. IKEA membentuk dua entitas bisnis yang terpisah di Negara Belanda, yaitu berada di kota Luksemburg dan Liechtenstein. Uni Eropa menduga bahwa IKEA telah melakukan penghindaran pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2014 sebesar €1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun. Sampai dengan bulan Agustus 2017, IKEA disebut telah membayar pajak sebesar €825 miliar dari keuntungannya yaitu sebesar €3,31 triliun (dilansir dalam laman <https://salampajak.com>).

Kasus penghindaran pajak pada perusahaan besar selain IKEA, pada bulan Januari 2019, Nike diduga melakukan penghindaran pajak keuntungan di Negara Belanda. Dilansir oleh surat kabar *The New York Times*, perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat ini diduga menghindari pembayaran pajak regional dan menyembunyikan keuntungan yang didapatkannya di negara surga pajak. Potensi pajak keuntungan yang didapatkan setiap tahunnya sebesar EUR22 miliar atau setara dengan Rp35,6 triliun yang disalurkan dari Negara Belanda ke Negara

surga pajak. Berdasarkan dokumen *paradise papers* yang diterbitkan oleh Konsorsium Pewata Investigasi, menyebutkan bahwa Nike melakukan penghindaran pajak keuntungan dengan dua cara, yaitu dengan mengalokasikan kepemilikan merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya pada anak perusahaan di Bermuda dan menekan tagihan pajak Nike yang berada di Amerika Serikat, dengan memangkas tarif pajak di seluruh dunia sebesar 13 persen pada tahun 2017, dan 35 persen pada tahun 2016 (dilansir dari <https://nytimes.com>).

*Top executive* merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar di dalam suatu perusahaan untuk menentukan kebijakan dan membuat keputusan yang nantinya akan dijalankan oleh perusahaan itu sendiri (Winasis&Yuyetta, 2017). *Top Executive* memiliki peran untuk mengambil keputusan (*decision making*). Dalam pengambilan keputusan, tentunya terdapat faktor-faktor yang berpengaruh, salah satunya adalah diversitas gender (*gender diversity*). Diversitas gender menggambarkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara pria dan wanita dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Diversitas gender sangat berhubungan dengan karakteristik eksekutif. Karakter eksekutif dibedakan atas dua karakter dilihat dari penentuan risiko yang dihadapinya, yaitu karakter *risk-taking* dan *risk-averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk-taking* merupakan pribadi yang memiliki tekad untuk mengambil risiko dalam berbisnis, karena adanya pemikiran bahwa semakin besar risiko yang dihadapinya, maka akan semakin besar keuntungan yang bias mereka dapatkan. Berbeda dengan *risk-averse*, dimana karakter ini memungkinkan eksekutif untuk berada pada zona

aman dan tidak mengambil risiko yang besar, guna menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return*, dan lain lain.

Diversitas gender (*gender diversity*) memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Pengaruh gender diversity dalam eksekutif memiliki dampak, dimana akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk penghindaran pajak (Winasis & Yuyetta, 2017). Dengan mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk penghindaran pajak, akan menimbulkan pengaruh juga terhadap nilai perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2018), semakin bertambahnya *gender* wanita di dalam dewan direksi, maka akan semakin rendah kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan wanita yang berada dalam susunan dewan direksi akan lebih taat hukum dan menghindari risiko (*risk averse*), sehingga wanita akan memilih mengungkapkan pajaknya sesuai dengan kenyataan dan tidak melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoseini dan Gerayli (2018), dimana persentasi wanita dalam jajaran dewan direksi dapat menurunkan kegiatan *tax avoidance*. Namun kedua penelitian tersebut berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Winasis dan Yuyetta (2017), dimana diversitas gender pada perusahaan yang semakin besar, akan meningkatkan peluang dilakukannya *tax avoidance*, terlebih dalam bidang pertambangan. Hal tersebut dikarenakan, adanya kehadiran wanita dalam susunan dewan direksi memberikan alternatif yang lebih bervariasi bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Kuzey (2016), Wanita sebagai dewan direksi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana kehadiran wanita dalam dewan direksi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Pangestu, Gunawan, & Wijaya (2019) melakukan penelitian dimana kehadiran wanita berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, kehadiran wanita melengkapi produktif yang dinamis. Kehadiran wanita dapat memberikan motivasi kepada jajaran direksi laki-laki untuk mempertahankan kinerja mereka, karena dewan direksi wanita sangat bersemangat untuk mengungguli laki-laki. Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Winasis dan Yuyetta (2017), bahwa diversitas gender eksekutif mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, adanya peningkatan jumlah wanita dalam jajaran eksekutif perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah variasi pilihan yang dipilih keputusannya untuk diambil. Adanya variasi sudut pandang dan pilihan dalam suatu eksekutif, akan meningkatkan potensi terjadinya konflik, dimana konflik yang berkepanjangan tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan dan akan dinilai rendah oleh investor.

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah konsep, dimana didalamnya menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur struktur perseroan (Astuti, 2017). Dengan adanya penerapan prinsip dari GCG, maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mendapatkan nilai untuk jangka panjang, dimana akan berguna bagi investor dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penerapan GCG setiap negara tentunya berbeda-beda, dan perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh peraturan dan faktor internal yang berasal dari negara tersebut. Perbedaan penerapan GCG dapat berasal dari jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur modal, manajemen, dan sejarah perusahaan (Prayogo&Darsono, 2015). Dengan adanya standar akuntansi yang baik, sistem hukum, korporasi, dan peradilan yang efisien, akan membuat penerapan tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* dikatakan berhasil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Agustia (2017), kepemilikan institusional mempengaruhi bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang kebijakan pajak. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi, maka akan lebih agresif untuk menimalkan pelaporan pajak, sehingga akan didapatkan keuntungan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan dan akan mempengaruhi jumlah dividen yang di distribusikan ke pemegang saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya proporsi kepemilikan institusional yang besar atau kecil tidak akan membuat praktik *tax avoidance* dapat dihindari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun (2016), bahwa keberadaan komisaris independen dari luar perusahaan yang semakin besar, mengakibatkan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen harus lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris perusahaan secara keseluruhan, tidak akan memberi pengaruh dengan dilakukannya kebijakan



penghindaran pajak yang nantinya akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), dimana dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan pengawasan yang semakin besar dari komisaris independen, maka manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan, sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan.

Penelitian ini menggabungkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Winasis dan Yuyetta (2017) dengan penelitian dari Nugroho dan Agustia (2017). Penelitian Winasis dan Yuyetta (2017) menggunakan variabel *gender diversity* eksekutif sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan, dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Agustia (2017) menggunakan variabel *corporate governance* sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan, dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini menggambarkan bahwa dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik dan pengaruh *gender diversity* eksekutif dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*, dimana akan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik, akan menekan praktik *tax avoidance*. Dengan penerapan *corporate governance* yang baik akan meningkatkan eksistensi perusahaan, karena perusahaan dipandang memiliki integritas dan ketaatan hukum, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Perlakuan yang baik terhadap *gender diversity* dalam eksekutif juga akan berpengaruh untuk menekan *tax avoidance*, karena wanita berkarakter *risk-averse*

dan berhati-hati untuk mengambil keputusan. Dengan kehadiran wanita juga dapat meningkatkan nilai perusahaan karena wanita lebih teliti dan lebih memikirkan setiap tindakan yang akan diambilnya secara hati-hati. Hubungan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya penerapan *corporate governance* yang baik akan memberikan perlakuan yang terhadap *gender diversity* eksekutif, sehingga *tax avoidance* dapat ditekan dan perusahaan dipandang taat hukum dan tidak merusak citranya. Oleh karena itu, nilai dari suatu perusahaan yang naik dengan adanya citra perusahaan yang semakin baik.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *GENDER DIVERSITY* EKSEKUTIF DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN *TAX AVOIDANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2018)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan?

4. Apakah terdapat pengaruh antara *gender diversity* eksekutif terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah terdapat pengaruh antara *gender diversity* eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah *tax avoidance* memediasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan?
9. Apakah *tax avoidance* memediasi hubungan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan?
10. Apakah *tax avoidance* memediasi hubungan antara *gender diversity* eksekutif terhadap nilai perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan;
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan;
3. Mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan;
4. Mengetahui pengaruh *gender diversity* eksekutif terhadap nilai perusahaan;
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*;

6. Mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*;
7. Mengetahui pengaruh *gender diversity* eksekutif terhadap *tax avoidance*;
8. Mengetahui *tax avoidance* dapat memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan;
9. Mengetahui *tax avoidance* dapat memediasi hubungan antara proporsi dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan;
10. Mengetahui *tax avoidance* dapat memediasi hubungan antara *gender diversity* eksekutif dengan nilai perusahaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti mengenai analisis *corporate governance* dan *gender diversity* eksekutif terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening;
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika mengenai nilai perusahaan dan penggunaan *tax avoidance* sebagai variabel intervening.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kinerja dan nilai perusahaan agar menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi. Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi yang membahas mengenai pengaruh dari *corporate governance* dan *diversity gender* eksekutif terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening.